



UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Fakultas Ilmu Kesehatan
Fakultas Sains dan Teknologi
Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora



SURAT EDARAN
NOMOR : 1648/UNISA/Au/XII/2023
TENTANG
PEMINJAMAN RUANG DAN/ FASILITAS TEMPAT LAINNYA
DI UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

Assalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap permohonan peminjaman ruang/fasilitas tempat lainnya serta dalam rangka mewujudkan tertib penggunaan ruang/fasilitas tempat lainnya di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh ruang rapat atau ruang pertemuan harus digunakan sesuai dengan peruntukannya.
2. Unit kerja, civitas akademika dan pihak eksternal dapat meminjam:
 - a. Ruang pembelajaran/ruang kelas yang dikoordinasikan oleh Biro Akademik;
 - b. Ruang laboratorium, ruang tutor yang dikoordinasikan oleh Kepala Unit Pengelola Teknis Laboratorium;
 - c. Fasilitas pendukung (*smart room*, Hall Baroroh Baried, auditorium Gd. Siti Bariyah, ruang serba guna, *public area* lt. 1 Gd. Siti Moendjjjah, ruang sidang lt. 2 Gd. Siti Moendjjjah, ruang rapat lt. 2 & 7 Gd. Siti Moendjjjah, asrama Rusunawa, lapangan, lahan parkir, halaman, gazebo, dll) yang dikoordinasikan oleh Biro Aset dan Umum.
3. Pengelolaan peralatan/fasilitas yang ada pada setiap ruangan/fasilitas tempat lainnya tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab unit/biro yang mengkoordinir.
4. Peminjaman ruang/fasilitas tempat lainnya bagi pihak eksternal difasilitasi di hari Ahad/hari libur lainnya.
5. Batas waktu pemesanan/peminjaman ruang/fasilitas pendukung maksimal H-3 sebelum kegiatan.
6. Surat permohonan peminjaman ruang/fasilitas pendukung oleh pihak eksternal harus melalui /direkomendasikan oleh Wakil Rektor II yang didisposisikan kepada Kepala Biro Aset dan Umum.
7. Pengguna /Peminjam wajib menjaga ketertiban, kebersihan, kerapian dan menjaga fasilitas yang ada selama dan setelah digunakan.
8. Pelaksanaan kegiatan tidak melebihi batas waktu/jam yang sudah ditentukan oleh UNISA Yogyakarta.
9. Penempelan spanduk, *banner*, materi maupun tanda petunjuk lainnya hanya diizinkan di tempat yang sudah disediakan.
10. Apabila sewaktu-waktu terdapat kegiatan insidental oleh pihak UNISA Yogyakarta maka persetujuan atas permohonan dapat dibatalkan.
11. Peminjaman ruang/fasilitas pendukung oleh pihak eksternal dilakukan dengan prinsip sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNISA Yogyakarta.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 6 Desember 2023

22 Jumadil Awwal 1445 H

Wakil Rektor II,



Dr. Yuli Isnaeni, S.Kp., M. Kep., Sp. Kom.